



## **BUPATI TUBAN**

Tuban, 17 Desember 2020

Kepada

- Yth. 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah  
2. Pengusaha  
3. Seluruh Warga Masyarakat  
di –

**TUBAN**

### **SURAT EDARAN**

NOMOR : 367/6776/414.012/2020

TENTANG

**ANTISIPASI PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**PADA BULAN DESEMBER 2020 DAN TAHUN BARU 2021**

Memperhatikan peningkatan laju perkembangan penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang akhir-akhir ini semakin meluas dan pergerakan aktifitas masyarakat yang masih belum optimal menerapkan protokol kesehatan, maka bersama ini Pemerintah Kabupaten Tuban menekankan kembali agar melaksanakan dan meningkatkan kedisiplinan penerapan protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 65 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Untuk Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Tuban untuk memperhatikan hal-hal berikut :

1. Seluruh kegiatan yang berpotensi mendatangkan massa banyak/kerumunan dibatasi;
2. Seluruh elemen masyarakat/penyelenggara kegiatan diharapkan membatasi/mengurangi/menunda aktifitas yang berpotensi terjadinya penularan *covid-19* (misalnya resepsi/hajatan, pentas seni, budaya, bepergian luar kota dan lainnya);
3. Pengelola kegiatan ekonomi mengatur sirkulasi pengunjung/pembatasan waktu kunjungan agar tetap dapat menjalankan protokol kesehatan *covid-19* secara ketat;
4. Penyelenggaraan Natal dilaksanakan dengan menghadirkan orang/jemaat di gereja/tempat lainnya secara terbatas (maksimal 30 % dari kapasitas ruangan) serta menerapkan protokol kesehatan secara ketat tanpa mengesampingkan aspek spiritualitas Umat Nasrani dalam melaksanakan ibadah dan meniadakan kegiatan saling berkunjung dalam perayaan Natal;


5. Masyarakat dilarang menyelenggarakan perayaan tahun baru 2021 yang berpotensi menimbulkan kerumunan;
6. Bagi warga dari luar Kabupaten Tuban yang akan bermalam diwilayah Kabupaten Tuban wajib menunjukkan hasil rapat test non reaktif 2 (dua) hari sebelumnya.

Untuk menunjang pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana tersebut diatas maka Ketua Satuan Tugas *covid-19* Kecamatan diminta untuk :

1. Tidak mengeluarkan rekomendasi terhadap permohonan warga yang akan melaksanakan kegiatan yang berpotensi menyebabkan kerumunan, rekomendasi hanya diberikan bagi kegiatan yang tidak menimbulkan kerumunan;
2. Menghentikan pelaksanaan kegiatan yang menimbulkan kerumunan;
3. Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penegakan hukum protokol kesehatan;
4. Mengintensifkan kegiatan sosialisasi dan penertiban protokol kesehatan di wilayah masing-masing dengan melibatkan Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat berbasis komunitas (*Community Enforcement*) sekaligus mengevaluasi pelaksanaannya.

Pembatasan kegiatan sebagaimana tersebut diatas mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



**Tembusan disampaikan kepada :**

- Yth. 1. Kepala Bakorwil II di Bojonegoro  
2. Sdr. Anggota Forkopimda Tuban  
3. Kepala Kantor Kemenag Kab. Tuban